

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial. Bentuk negara kesatuan menegaskan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, meskipun dalam praktiknya terdapat pemberian otonomi daerah untuk mengatur urusan lokal. Bentuk pemerintahan republik berarti kepala negara tidak diwariskan, melainkan dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum, sehingga kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia, Presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, dengan kewenangan penuh dalam menjalankan roda pemerintahan serta mengangkat menteri-menteri yang bertanggung jawab kepadanya. Sistem ini diatur dalam UUD 1945 dengan prinsip pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta mekanisme *checks and balances* untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.² Dengan demikian, bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan Indonesia saling berkaitan dalam menjaga integrasi nasional, menegakkan kedaulatan rakyat, serta memastikan jalannya pemerintahan yang demokratis dan stabil.

² E Issn, Roberto Carlos, and Veriero Siregar, "Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan," *Journal of Islamic Law El Madani* 3, No. 1 (2023): 87–97.

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip bahwa segala bentuk kekuasaan harus dijalankan berdasarkan ketentuan hukum (*rechtsstaat*). Bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan Indonesia saling berkaitan erat dalam menjaga integrasi nasional, menegakkan kedaulatan rakyat, serta memastikan jalannya pemerintahan yang demokratis dan stabil.³ Prinsip negara hukum menjadi landasan utama untuk menciptakan tatanan sosial yang tertib, adil, dan berkeadilan, sehingga setiap kebijakan maupun tindakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, keberadaan hukum bukan hanya sebagai instrumen pengendali kekuasaan, tetapi juga sebagai jaminan bagi terciptanya stabilitas sosial, perlindungan hak-hak warga negara, serta tegaknya demokrasi yang berkelanjutan.

Hak prerogatif Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki peran penting bukan hanya sebagai simbol kekuasaan eksekutif, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme hukum yang menjamin stabilitas sosial dan keberlanjutan demokrasi. Kewenangan Presiden untuk memberikan grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, pada dasarnya adalah instrumen konstitusional yang memungkinkan negara merespons kebutuhan tertentu dengan cepat.⁴ Namun, setiap kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh pertimbangan lembaga lain yaitu DPR dan Mahkamah Agung, sehingga tidak berubah menjadi kekuasaan absolut. Dalam kerangka ini, konstitusi memberikan kewenangan kepada Presiden sebagai kepala negara

³ M Tasbir Rais, "Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Penerapannya," *Jurnal Hukum Unsulbar* 5, No 2 (2022):11-31.

⁴ Mahesa Rannie, "Hak Prerogatif Presiden di Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945," *Jurnal Simbur Cahaya* 27, No 2 (2020):98–117.

untuk memberikan amnesti dan abolisi, yang merupakan instrumen penting dalam sistem ketatanegaraan untuk mengatasi situasi khusus yaitu konflik politik atau kepentingan nasional. Kewenangan ini diatur secara khusus dalam Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan Mahkamah Agung”, dan Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”. Kewenangan ini menunjukkan adanya kekuasaan khusus Presiden yang berkaitan langsung dengan proses penegakan hukum. Hal ini menegaskan bahwa hak prerogatif Presiden di bidang hukum pidana merupakan bagian integral dari sistem ketatanegaraan, yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan prinsip keadilan hukum, sekaligus mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang bisa mengancam supremasi hukum.

Abolisi secara spesifik menghapuskan akibat hukum pidana terhadap suatu perbuatan pidana tertentu sebelum ada putusan pengadilan, berbeda dengan amnesti yang menghapuskan semua akibat hukum pidana dari tindak pidana tertentu bagi sekelompok orang, baik yang telah atau belum dijatuhi putusan. Mekanisme pemberian abolisi tidak berdiri sendiri, melainkan harus melibatkan pendapat atau pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bentuk checks and balances, sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Hal ini memungkinkan DPR untuk menjalankan fungsi pengawasannya sesuai Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi

legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan”, sehingga DPR dapat secara kritis menilai dan mendorong pembatalan keputusan Presiden jika dianggap tidak sesuai dengan kepentingan umum atau prinsip keadilan.⁵

Dalam praktik ketatanegaraan, pemberian abolisi memang sering menimbulkan perdebatan karena menyangkut legitimasi kewenangan Presiden dan dampaknya terhadap rasa keadilan masyarakat. Abolisi yang berarti penghentian proses penuntutan, dapat dipandang sebagai instrumen hukum untuk menjaga stabilitas politik atau melindungi kepentingan tertentu. Namun, di sisi lain, keputusan tersebut berpotensi menimbulkan persepsi bahwa kekuasaan Presiden terlalu besar dan dapat mengintervensi proses hukum yang seharusnya independen. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025 menjadi contoh nyata bagaimana pemberian abolisi kembali memunculkan diskursus publik mengenai kesesuaian tindakan tersebut dengan prinsip negara hukum serta mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁶ Konsep legitimasi dalam hal ini tidak bisa dilepaskan dari makna keaslian, kehalalan, dan kenyataan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Legitimasi berarti keputusan yang diambil harus memiliki dasar hukum yang sah, sesuai standar yang telah ditetapkan, serta diakui secara sosial sebagai tindakan yang benar dan adil. Dengan demikian, pemberian abolisi oleh Presiden harus dipastikan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memenuhi rasa keadilan substantif di tengah masyarakat. Jika legitimasi tidak terpenuhi, maka keputusan abolisi dapat

⁵ Teguh Satrio Prakoso, “Pelaksanaan Hak Prerogatif Presiden”. *Jurnal Dharmasisya* 1, No. 3 (2021):1486.

⁶ Farid Setiawan, "Legitimasi dan Komunikasi Kebijakan Pendidikan". *Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan* 6, No. 2 (2021): 12–19.

dianggap melemahkan kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, sehingga menimbulkan pertanyaan lebih jauh mengenai keseimbangan antara kewenangan eksekutif dan prinsip negara hukum.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki peran yang sangat penting sebagai lembaga legislatif yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif, termasuk Presiden. Hak prerogatif Presiden untuk memberikan abolisi sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (2) UUD 1945 tidak bersifat absolut, karena DPR berwenang mengawasi implementasinya melalui mekanisme politik yaitu hak interpelasi, hak angket, maupun proses legislasi yang dapat membatasi atau mengatur lebih lanjut penggunaan hak tersebut.⁷ Dengan demikian, DPR berfungsi sebagai penyeimbang agar kewenangan Presiden tidak digunakan secara sewenang-wenang dan tetap berada dalam koridor prinsip negara hukum. Dari perspektif *Siyasah Dusturiyyah*, DPR dapat dipandang sebagai representasi dari *ahl al-hall wa al-'aqd*, yaitu kelompok yang memiliki otoritas untuk mengikat dan melepaskan dalam rangka menjaga kemaslahatan umat. Peran ini menegaskan bahwa DPR bukan hanya sekadar lembaga politik, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa tindakan Presiden selaras dengan prinsip keadilan dan kepentingan masyarakat luas. Dengan adanya pengawasan DPR, sistem ketatanegaraan Indonesia diharapkan mampu menjaga keseimbangan kekuasaan, sehingga setiap kebijakan, termasuk pemberian abolisi, tidak

⁷ Mario Agritama SW Madjid, "Politik Hukum Pembatasan Hak Prerogatif Presiden dalam Pembentukan Kementerian Berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara," *Constitution Journal* 1, No 2 (2021):170–172.

menyimpang dari tujuan utama yaitu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh rakyat.⁸ Dengan demikian, legitimasi abolisi tidak hanya bergantung pada keputusan presiden, tetapi juga pada persetujuan atau pengawasan DPR untuk memastikan keselarasan dengan nilai-nilai konstitusional dan Islam.

Dalam konteks Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025 yang memberikan abolisi kepada narapidana korupsi dengan alasan rekonsiliasi nasional, DPR memiliki peluang besar untuk memainkan peran pengawasan yang lebih aktif. Meskipun abolisi merupakan hak prerogatif Presiden, DPR dapat menggunakan mekanisme politik pada rapat kerja dengan pemerintah untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban atas keputusan tersebut. Langkah ini penting agar kebijakan yang diambil tidak hanya sah secara formal, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara politik dan moral di hadapan rakyat. Dengan adanya keterlibatan DPR, proses pengambilan keputusan terkait abolisi dapat lebih transparan dan akuntabel, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan eksekutif. Dari sudut pandang *Siyasah Dusturiyyah*, keterlibatan DPR dalam pengawasan abolisi mencerminkan prinsip *syura* (musyawarah) yang menekankan pentingnya partisipasi pemangku kepentingan dalam keputusan besar yang menyangkut kepentingan umat.⁹ Jika DPR tidak dilibatkan secara memadai, maka keputusan Presiden bisa dianggap kurang legitimasi, terutama bila masyarakat menilainya sebagai bentuk intervensi politik yang tidak adil.

⁸ Muhamad Nurul Huda, “Kedudukan dan Peran Ahl Al-Hall Wa Al- ‘ Aqd serta Relevansinya pada Kinerja DPR”. *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik* 2, No. 1 (2022):5.

⁹ Putry Kartika Aprilya and Agus Tohawi, “Implementasi Prinsip Syura dalam Sistem Pemerintahan Daerah” *Jurnal Siyasah* 9, No. 1 (2024):1–13.

Oleh karena itu, pengawasan DPR bukan hanya sekadar fungsi kelembagaan, tetapi juga merupakan wujud dari nilai keadilan dan kemaslahatan yang dijunjung tinggi dalam Islam. Dengan demikian, keterlibatan DPR menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan bahwa abolisi benar-benar sejalan dengan prinsip keadilan serta kepentingan rakyat.

Akhirnya, penguatan peran DPR dalam proses abolisi dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan legitimasi tindakan Presiden. DPR sebagai wakil rakyat memiliki kapasitas untuk memastikan bahwa keputusan abolisi tidak hanya berlandaskan pada pertimbangan politik semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek hukum, moral, dan sosial. Dengan keterlibatan DPR, proses abolisi dapat diuji melalui mekanisme pengawasan yang ketat, sehingga keputusan Presiden benar-benar mencerminkan kepentingan umum. Hal ini sekaligus memperkuat prinsip negara hukum, di mana setiap kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Dari perspektif *Siyasah Dusturiyyah*, keterlibatan DPR dalam proses abolisi menegaskan pentingnya nilai *masalahah* (kemaslahatan) dan *'adl* (keadilan) sebagai landasan utama dalam pengambilan keputusan politik. DPR sebagai representasi *ahl al-hall wa al-'aqd* berperan menjaga agar hak prerogatif Presiden tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.¹⁰ Analisis terhadap

¹⁰ Elva Imeldatur Rohmah, "Fungsi Legislasi Dpr dan Dpd Perspektif Masalahah Mursalah (Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/Puu-X/2012)," *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 11, No. 1 (2018): 16–33.

interaksi antara Presiden dan DPR dalam konteks Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025 menunjukkan bagaimana mekanisme *checks and balances* dapat diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam untuk menciptakan pemerintahan yang lebih transparan, bermartabat, dan berorientasi pada keadilan. Dengan demikian, penguatan peran DPR bukan hanya memperkuat sistem ketatanegaraan, tetapi juga menjadi benteng moral yang mencegah potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merusak kepercayaan publik.

Keputusan Presiden (Keppres) No. 18 Tahun 2025 yang memberikan pengampunan kepada Tom Lembong, seorang pengusaha sekaligus mantan pejabat publik yang terjerat kasus korupsi dana investasi, menimbulkan perdebatan serius mengenai keabsahan penggunaan hak prerogatif Presiden. Pengampunan ini dipandang sebagai bentuk intervensi eksekutif terhadap proses hukum yang seharusnya berjalan independen, sehingga berpotensi mengganggu keseimbangan antar cabang kekuasaan. Dalam praktiknya, hak prerogatif sering kali digunakan untuk alasan politik atau ekonomi tanpa transparansi yang memadai, sehingga menimbulkan dilema antara prinsip keadilan hukum dan kepentingan nasional. Penggunaan perspektif *siyasah dusturiyyah* dalam penelitian ini memiliki urgensi karena mampu memberikan dimensi etis dan normatif yang melengkapi analisis konstitusional. Hak prerogatif Presiden dalam memberikan abolisi memang sah secara formal menurut UUD 1945, namun pengujian melalui *siyasah dusturiyyah* memastikan bahwa kebijakan tersebut juga sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai aspek legalitas, tetapi juga menekankan pentingnya legitimasi moral dalam praktik ketatanegaraan.

Hal ini memperlihatkan adanya ketegangan antara legitimasi formal yang dimiliki Presiden dan tuntutan substantif atas keadilan yang diharapkan masyarakat. Ketidakjelasan semakin nyata ketika kriteria mengenai “kepentingan nasional” yang dijadikan dasar pengampunan tidak dirumuskan secara jelas. Padahal, UUD 1945 dan UU Abolisi menekankan bahwa dasar pemberian abolisi harus berlandaskan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Celah normatif ini membuka ruang bagi eksekutif untuk menggunakan kewenangannya secara sewenang-wenang tanpa kontrol efektif dari DPR maupun Mahkamah Konstitusi. Akibatnya, muncul perdebatan mengenai apakah keputusan tersebut benar-benar mencerminkan prinsip keterbukaan, keadilan, dan supremasi hukum, atau justru melemahkan integritas sistem ketatanegaraan Indonesia.

Fenomena ini juga relevan bila dilihat dari perspektif hukum Islam, khususnya *Siyasah Dusturiyyah*, yang menekankan prinsip ‘*adl* (keadilan), *maslahah* (kemaslahatan), dan *syura* (musyawarah). Dalam kerangka ini, penggunaan hak prerogatif Presiden harus dievaluasi agar tetap sejalan dengan nilai-nilai konstitusional sekaligus etika Islam yang menuntut keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan besar. Dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa

kebijakan abolisi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima secara moral dan sosial.¹¹ Evaluasi ini diharapkan dapat memperkuat legitimasi keputusan Presiden sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan politik di Indonesia.

Dari perspektif *fiqh siyasah*, relevansi permasalahan ini terletak pada prinsip bahwa kekuasaan seorang pemimpin tidak boleh bersifat absolut, melainkan harus senantiasa diawasi oleh lembaga musyawarah (*ahl al-hall wa al-'aqd*) yang berfungsi sebagai pengimbang dan pengontrol jalannya pemerintahan. Dalam kerangka tersebut, *siyasah dusturiyyah* hadir sebagai dimensi politik konstitusional Islam yang mengatur pembentukan serta pengelolaan struktur negara berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Artinya, setiap kebijakan yang diambil oleh pemimpin, termasuk penggunaan hak prerogatif yaitu pemberian abolisi, harus melalui mekanisme pengawasan yang memastikan kesesuaian dengan nilai keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan keterlibatan kolektif melalui prinsip *syura* (musyawarah).¹² Dengan demikian, *siyasah dusturiyyah* tidak hanya menegaskan batasan kekuasaan eksekutif, tetapi juga mengintegrasikan norma etis dan konstitusional untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, transparansi, serta legitimasi pemerintahan dalam perspektif Islam.

Hal ini mencakup penetapan konstitusi sebagai landasan hukum tertinggi, pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif

¹¹ Winda Sumantri Rahayu, Skripsi: "Penggunaan Hak Prerogatif Presiden dalam Memberikan Amnesti kepada Narapidana ditinjau Menurut *Siyasah Dusturiyyah*," *Jurnal Intregasi Ilmu Syariah* 2, No 2 (Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno, 2022): 193.

¹² M Edwar Rinaldo and Hervin Yoki Pradikta, "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyyah dalam Pembentukan Peraturan tentang Trading in Influence dalam Hukum Positif di Indonesia," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, No. 1 (2021): 63–84.

untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan yang berlebihan, serta mekanisme pemilihan pemimpin yang selaras dengan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan umat. Dalam konteks negara modern yang menganut sistem demokrasi, *siyasah dusturiyyah* menjadi sangat relevan karena mampu mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dengan praktik pemerintahan yang partisipatif, sehingga setiap kebijakan negara tetap berada dalam koridor hukum Allah dan tidak menyimpang dari tujuan syariat. Dengan demikian, *siyasah dusturiyyah* berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai normatif Islam dan sistem politik kontemporer, memastikan bahwa struktur pemerintahan tidak hanya sah secara konstitusional, tetapi juga memiliki legitimasi moral dan sosial yang berakar pada prinsip keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*) bagi seluruh umat.¹³ Lembaga ini bertugas merancang undang-undang dasar yang menjaga kedaulatan rakyat sekaligus menegakkan moralitas agama, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan mempromosikan stabilitas sosial melalui pengaturan yang adil. Tujuan utama *siyasah dusturiyyah* adalah menciptakan tatanan negara yang harmonis, di mana hak-hak individu dan masyarakat terlindungi, serta memastikan bahwa pemerintah beroperasi sesuai dengan prinsip tauhid dan keadilan sosial. Dengan demikian, *siyasah dusturiyyah* berperan sebagai fondasi bagi negara Islam yang kuat dan berkelanjutan.

¹³ Astri Wulandari and Zainuddin Zainuddin, "Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia Prespektif Fiqh Siyasah Dusturiyah," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 2 (2021): 81–87.

Penetapan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2025 mengenai pemberian grasi kepada Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) telah memicu pembahasan mendalam mengenai legitimasi hak prerogatif Presiden dalam sistem hukum dan konstitusional Indonesia. Secara formal, pembebasan ini didasarkan pada Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang mensyaratkan pertimbangan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), suatu prosedur yang telah dipenuhi melalui Keputusan DPR Nomor 139/PIMP/IV/2024-2025, yang secara efektif mengalir semua proses pidana dan konsekuensi yang terkait dengan Tom Lembong. Mengenai topik Legitimasi Hak Prerogatif Presiden Berdasarkan Perspektif *Siyasah Dusturiyyah* (Studi Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025), dari sudut pandang *Siyasah Dusturiyyah* yang merupakan bagian dari hukum Islam yang mengkaji aspek pemerintahan dan politik dalam kerangka prinsip syariat, hak prerogatif ini dievaluasi berdasar norma-norma Islam pada keadilan, keseimbangan kekuasaan, dan kepentingan masyarakat.¹⁴ Analisis ini mencakup perbandingan dengan standar normatif Syariah, identifikasi potensi penyimpangan pada penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip akuntabilitas, serta rekomendasi untuk reformasi agar sejalan dengan nilai-nilai Islam, sehingga penelitian ini mempunyai sifat preskriptif untuk memperkuat legitimasi hukum dan moralitas dalam tata pemerintahan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting untuk mengkaji legitimasi hak prerogatif Presiden dalam memberikan abolisi ditinjau dari

¹⁴ Ahmad Burhan Hakim and Satryo Pringgo Sejati, "Demokrasi dan Politik Islam dalam Perspektif *Siyasah Dusturiyyah*," *HOKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2024): 73–81.

perspektif *siyasah dusturiyyah*, dengan studi terhadap Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai kesesuaian antara praktik ketatanegaraan Indonesia dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam konteks atau studi Hukum Tata Negara. Presiden bertanggung jawab atas keamanan dan kesejahteraan negara, sehingga hak prerogatif abolisi menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas, yaitu pada kasus Tom Lembong yang memicu kritik terhadap penegakan hukum. Keppres 18/2025 menimbulkan perdebatan tentang batas wewenang eksekutif dan yudikatif, memerlukan kajian legitimasi konstitusional berbasis UUD 1945 Pasal 14 ayat (2). Urgensi muncul dari potensi pelemahan *checks and balances*, di mana DPR hanya memberi pertimbangan tanpa pengawasan ketat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Legitimasi Hak Prerogatif Presiden dalam Memberikan Abolisi Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2025?
2. Bagaimana Legitimasi Hak Prerogatif Presiden dalam Memberikan Abolisi pada Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025 Prespektif *Siyasah Dusturiyyah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian di atas, manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Legitimasi Hak Prerogatif Presiden dalam Memberikan Abolisi Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2025.
2. Untuk menganalisis Legitimasi Hak Prerogatif Presiden dalam Memberikan Abolisi pada Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025 Prespektif *Siyasah Dusturiyyah*.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian di atas, manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum tata negara, khususnya terkait legitimasi hak prerogatif presiden dalam penerapan abolisi berdasarkan Keppres No 18 Tahun 2025. Memperjelas konsep legitimasi abolisi dengan menjadikan Keppres 18 Tahun 2025 sebagai studi kasus, penelitian memberi pemahaman teoritis tentang legitimasi prosedural sesuai UUD dan pertimbangan DPR dan legitimasi substantif yang sejauh mana keputusan benar-benar demi kepentingan negara dan masalah. Hal ini bermanfaat untuk teori ketidakjelasan hukum, karena memperlihatkan bagaimana kaburnya batas kepentingan negara dan kewenangan presiden menimbulkan perdebatan legitimasi.

Mengembangkan konsep hak prerogatif konstitusional Keppres No. 18 Tahun 2025 menunjukkan bahwa prerogatif abolisi bukan lagi kekuasaan absolut, tetapi prerogatif yang “terkonstitusionalisasi”

karena harus didasarkan Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 dan pertimbangan DPR. Hal ini memperkaya teori hak prerogatif di Indonesia prerogatif dipahami sebagai sarana penyelesaian persoalan hukum dan politik tertentu, bukan sekadar simbol kekuasaan presiden.

Mengintegrasikan hukum tata negara dengan *siyasah dusturiyyah* penelitian atas Keppres 18 Tahun 2025 dari perspektif *siyasah dusturiyyah* memperluas literatur fiqh siyasah tentang kewenangan kepala negara dalam memberi pengampunan (amnesti dan abolisi) dengan syarat keadilan, masalah, dan pengawasan *ahl al-hall wa al-'aqd* (dianalogikan dengan DPR). Studi ini mengisi kekosongan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti amnesti dan abolisi secara yuridis normatif murni, dengan menambahkan parameter syariah pada larangan kezhaliman, kemaslahatan umum, dan akuntabilitas penguasa

2. Manfaat praktis

Temuan ini bermanfaat bagi aparat pemerintah, praktisi hukum, dan penyelenggara negara dalam memahami dan menerapkan hak prerogatif presiden secara tepat untuk menghindari konflik norma dan meningkatkan akuntabilitas. Bagi presiden dan pemerintah Keppres 18 Tahun 2025 memuat rumusan normatif yang jelas bahwa dengan pemberian abolisi, semua proses dan akibat hukum terhadap Thomas Trikasih Lembong ditiadakan, serta pelaksanaannya dilakukan oleh Menkumham dan Jaksa Agung. Analisis *siyasah dusturiyyah* atas keputusan ini dapat menjadi rambu praktis agar presiden hanya

menggunakan abolisi ketika benar-benar ada masalah publik yang kuat, bukan sekadar kepentingan politik jangka pendek.

Bagi DPR sebagai pengawas karena Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 mensyaratkan “pertimbangan DPR” dalam pemberian amnesti dan abolisi, penelitian ini memberi pedoman praktis bagi DPR untuk merumuskan kriteria pertimbangan yang lebih transparan dan akuntabel. Dalam kasus Keppres 18 Tahun 2025, DPR menerbitkan Keputusan Pimpinan DPR No. 139/PIMP/IV/2024–2025 sebagai dasar pertimbangan abolisi, yang dapat dianalisis dan dikritisi agar ke depan prosedurnya lebih terbuka dan tidak menimbulkan kecurigaan publik. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini sangat penting sebagai dasar pertimbangan dalam merumuskan dan merevisi regulasi terkait abolisi agar selaras dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi dan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyyah*.

E. Penelitian Terdahulu

Berikut ini peneliti cantumkan beberapa skripsi maupun jurnal penelitian sebagai pembandingan dengan penelitian saya:

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Winda Sumantri Rahayu pada tahun 2022 dengan judul "Penggunaan Hak Prerogatif Presiden dalam Memberikan Amnesti kepada Narapidana Ditinjau Menurut *Siyasah Dusturiyyah*".¹⁵

Penelitian ini merupakan skripsi dari Program Studi Hukum Tata

¹⁵ Winda Sumatri Rahayu, Skripsi: “Penggunaan Hak Prerogatif Presiden dalam Memberikan Amnesti kepada Narapidana ditinjau Menurut *Siyasah Dusturiyyah*”. (Bengkulu: UIN Fatmawati Sukarno, 2022):96-111.

Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Permasalahan yang diteliti meliputi penggunaan hak prerogatif presiden dalam memberikan amnesti kepada narapidana dan tinjauan *siyasah dusturiyyah* tentang hak prerogatif presiden dalam memberikan amnesti. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan normatif dan pendekatan syar'i, dengan mengambil studi kasus pemberian amnesti pada Baiq Nuril yang terlibat dalam kasus pelanggaran UU ITE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan hak prerogatif presiden telah diatur dalam UUD 1945 dan UU No 5 Tahun 2010 tentang Grasi. Dalam tinjauan fiqh siyasah dusturiyah, pemberian kemaafan oleh pemimpin bukan hanya sekedar hak, melainkan merupakan suatu kewajiban selama tidak melanggar ketentuan nash dan diberikan karena tidak terpenuhinya syarat dan bukti seseorang melakukan tindak pidana. Pemberian maaf dilakukan dengan melihat kemashlahatan yang ditimbulkan, dimana jika pemberian hukuman menimbulkan kemudharatan lebih besar daripada kejahatan yang dilakukan, maka lebih baik untuk memaafkan. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas hak prerogatif presiden dalam memberikan amnesti dan menggunakan tinjauan Fiqh Siyasah sebagai perspektif analisis. Adapun perbedaannya, penelitian Winda fokus pada pemberian amnesti secara umum dengan studi kasus Baiq Nuril dalam kasus pelanggaran UU ITE, sedangkan penelitian ini fokus pada kasus Tom Lembong yang berkaitan dengan dugaan korupsi impor gula dalam konteks situasi

darurat. Penelitian Winda lebih menitikberatkan pada aspek grasi, sedangkan penelitian ini lebih spesifik membahas abolisi dalam konteks situasi darurat dan pengaruh pengawasan DPR terhadap Presiden.

2. Penelitian kedua dilakukan oleh Miftahul Khaerati Arini pada tahun 2025 yang membahas tentang "Analisis Yuridis Normatif Pemberian Abolisi oleh Presiden Terhadap Kasus Impor Gula Tom Lembong".¹⁶ Penelitian ini menganalisis secara yuridis normatif mengenai pemberian abolisi oleh Presiden kepada Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Fokus penelitian ini adalah pada aspek legalitas dan dasar hukum pemberian abolisi, prosedur pemberian abolisi, serta implikasi hukum dari keputusan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan presiden dalam memberikan abolisi, khususnya Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 dan UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian abolisi kepada Tom Lembong merupakan kewenangan konstitusional presiden yang dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Penelitian ini juga mengkaji aspek kepentingan negara sebagai dasar pemberian abolisi serta implikasinya terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas kasus Tom Lembong terkait impor gula dan sama-sama menganalisis pemberian abolisi oleh Presiden. Adapun perbedaannya

¹⁶ Miftahul Khaerati Arini, " Analisis Yuridis Normatif Pemberian Abolisi oleh Presiden Terhadap Kasus Impor Gula Tom Lembong". *Multidiciplinary Scientifict Journal* 3, No 8 (2025):752.

terletak pada pendekatan yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif murni yang fokus pada aspek legalitas dan prosedur hukum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan Fiqh Siyasah yang mengintegrasikan perspektif hukum Islam dalam menganalisis keseimbangan kekuasaan dan pengawasan DPR terhadap Presiden dalam situasi darurat. Selain itu, penelitian yang akan dilakukan lebih menekankan pada aspek keseimbangan kekuasaan dan efektivitas pengawasan DPR dalam konteks situasi darurat hukum, bukan hanya pada aspek prosedural pemberian abolisi semata.

3. Penelitian ketiga dilakukan oleh Ridwan Syaidi pada tahun 2025 dengan judul "Implementasi Kewenangan Amnesti dan Abolisi Presiden dalam Kasus Hasto Kristiyanto Dan Tom Lembong".¹⁷

Penelitian ini membahas tentang implementasi kewenangan amnesti dan abolisi Presiden Prabowo Subianto dalam dua kasus sekaligus, yaitu pemberian amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap, dan pemberian abolisi kepada eks Mendag Tom Lembong yang divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi impor gula. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Permasalahan yang dikaji meliputi batasan konstitusional kewenangan Presiden dalam memberikan amnesti dan abolisi, mekanisme prosedural pemberian

¹⁷ Ridwan Syaidi, "Implementasi Kewenangan Amnesti dan Abolisi Presiden dalam Kasus Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong," *Lex Journalica* 22, No 2 (2025):19-28.

amnesti dan abolisi, serta implikasi politik hukum terhadap sistem peradilan pidana Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural telah memenuhi persyaratan formal berdasarkan Pasal 14 ayat (2) UUD 1945 dan UU Darurat Nomor 11 Tahun 1954, implementasi amnesti dan abolisi ini menimbulkan persoalan mengenai batasan konstitusional dan implikasi politik hukum. Konsep "kepentingan negara" sebagai dasar pemberian amnesti memerlukan interpretasi yang lebih objektif untuk menghindari subjektivitas politik. Implikasi yang ditimbulkan meliputi potensi pelemahan independensi peradilan, erosi supremasi hukum, dan penurunan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kriteria objektif kepentingan negara, penguatan mekanisme checks and balances, pembatasan pada jenis tindak pidana yang dapat diampuni, dan peningkatan transparansi untuk memastikan implementasi yang berkeadilan dan sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas kasus Tom Lembong terkait pemberian abolisi, sama-sama menganalisis batasan konstitusional kewenangan presiden, dan sama-sama membahas peran DPR dalam memberikan pertimbangan. Adapun perbedaannya, penelitian Ridwan Syaidi menganalisis dua kasus sekaligus (Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong) dengan fokus pada implikasi politik hukum terhadap sistem peradilan pidana secara umum menggunakan pendekatan yuridis normatif murni. Sementara itu,

penelitian yang akan dilakukan fokus khusus pada kasus Tom Lembong dengan menekankan pada aspek legitimasi hak prerogatif presiden dalam memberikan abolisi perspektif *siyasah dusturiyyah*. Penelitian Ridwan lebih bersifat analisis implementasi kewenangan yang sudah terjadi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih menekankan pada aspek normatif tentang bagaimana seharusnya pengawasan DPR berfungsi dalam *check and balance* berdasarkan prinsip-prinsip Fiqh *Siyasah dusturiyyah* untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

4. Penelitian keempat dilakukan oleh Aksah Kasim dan Andi Heridah pada tahun 2025 dengan judul "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Amnesti dan Abolisi: Mengatasi Kekosongan Hukum dan Kepastian dalam Sistem Ketatanegaraan".¹⁸

Penelitian ini membahas dasar hukum, implementasi, kelemahan, dan urgensi regulasi khusus mengenai amnesti dan abolisi oleh Presiden Republik Indonesia dengan mengambil konteks kasus pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong pada tahun 2025. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan analisis dokumen hukum serta literatur terkait untuk mengkaji norma hukum yang terkodifikasi dan tidak terkodifikasi. Permasalahan yang dikaji meliputi dasar hukum pemberian amnesti dan abolisi, implementasi hak prerogatif Presiden, serta kelemahan sistem yang ada akibat ketiadaan regulasi khusus. Hasil penelitian menemukan

¹⁸ Aksah Kasim and Andi Heridah, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Amnesti dan Abolisi : Mengatasi Kekosongan Hukum dan Kepastian dalam Sistem Ketatanegaraan". *Journal Of Social Science Research* 5 (2025):597–607.

bahwa ketiadaan regulasi khusus menyebabkan potensi penyalahgunaan kewenangan dan ketidakpastian hukum karena implementasi sangat bergantung pada pertimbangan subjektif Presiden dan interpretasi politik DPR. Penelitian ini menekankan pentingnya pembentukan undang-undang khusus yang mengatur parameter objektif berbasis kajian akademik dan data kepentingan publik, mekanisme pengawasan substantif yang tidak hanya melibatkan DPR tetapi juga lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi atau komisi independen, serta keterlibatan publik dan masyarakat sipil dalam proses penilaian permohonan dan evaluasi keputusan amnesti dan abolisi guna memperkuat prinsip negara hukum dan keadilan substantif. Model regulasi baru yang dipaparkan memberikan kontribusi teoretis dan praktis terhadap pengembangan hukum tata negara di Indonesia dengan menggabungkan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan partisipatif dalam sistem pengawasan yang lebih imparial. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas kasus Tom Lembong terkait pemberian abolisi dan sama-sama menganalisis kelemahan sistem yang ada akibat ketiadaan regulasi yang jelas serta perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap kewenangan Presiden. Adapun perbedaannya, penelitian Aksah Kasim dan Andi Heridah fokus pada urgensi pembentukan undang-undang khusus tentang amnesti dan abolisi secara umum untuk mengatasi kekosongan hukum dengan menggunakan pendekatan hukum normatif murni, sementara penelitian yang akan dilakukan fokus pada aspek keseimbangan kekuasaan dalam

situasi darurat dan efektivitas pengawasan DPR terhadap Presiden dalam konteks kasus Tom Lembong secara spesifik dengan menggunakan perspektif Fiqh *Siyasah dusturiyyah*. Penelitian Aksah lebih menekankan pada pembentukan regulasi baru dan mekanisme pengawasan berbasis hukum positif, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih menekankan pada prinsip-prinsip syariah dalam menganalisis keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan kewenangan eksekutif dalam memberikan abolisi.

5. Penelitian kelima dilakukan oleh Yuspar dan Fahmiron pada tahun 2025 dengan judul "Abolisi dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Tom Lembong".¹⁹

Penelitian ini membahas isu abolisi dalam tindak pidana korupsi dengan fokus pada kasus pemberian abolisi oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Tom Lembong pada tahun 2025. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan teori hukum pidana dan teori korupsi untuk menganalisis literatur akademik. Permasalahan yang dikaji meliputi dasar normatif abolisi dalam sistem hukum Indonesia serta implikasinya terhadap pemberantasan korupsi. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa secara konseptual abolisi merupakan hak prerogatif Presiden yang tunduk pada prinsip checks and balances dengan fungsi korektif terhadap proses peradilan pidana. Namun, penerapannya dalam tindak pidana korupsi menimbulkan problematika serius dari berbagai perspektif: pertama, dari perspektif deterrence

¹⁹ Yuspar dan Fahmiron, "Abolisi dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Tom Lembong" *Jurnal Fakta Hukum*, 4, No 1 (2025): 1–12.

theory, abolisi melemahkan efek jera dan kepastian hukum; kedua, dalam kerangka absolute theory, abolisi tidak memperhatikan keadilan moral masyarakat sebagai korban kolektif; ketiga, dalam perspektif teori korupsi sistemik, struktural, dan kultural, abolisi berpotensi memperkuat impunitas elite politik dan menciptakan political capture; keempat, abolisi dalam kasus korupsi berdampak negatif terhadap efektivitas hukum pidana, kepercayaan publik terhadap lembaga hukum, serta legitimasi moral dan politik pemerintah. Penelitian ini menekankan bahwa pemberian abolisi dalam kasus korupsi lebih banyak menimbulkan dampak negatif dibandingkan manfaatnya, sehingga diperlukan pembatasan normatif yang lebih tegas serta mekanisme akuntabilitas politik-hukum agar abolisi tidak disalahgunakan sebagai instrumen kompromi politik yang sangat melemahkan agenda pemberantasan korupsi. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas kasus Tom Lembong terkait pemberian abolisi dan sama-sama menganalisis implikasi negatif dari pemberian abolisi terhadap supremasi hukum dan penegakan hukum di Indonesia. Adapun perbedaannya, penelitian Yuspar dan Fahmiron fokus pada analisis abolisi dari perspektif teori hukum pidana (*deterrence theory dan absolute theory*) dan teori korupsi dengan menekankan pada dampak negatif abolisi terhadap efektivitas pemberantasan korupsi, sementara penelitian yang akan dilakukan fokus pada aspek keseimbangan kekuasaan dalam situasi darurat dan efektivitas pengawasan DPR terhadap Presiden dalam konteks

pemberian abolisi dengan menggunakan perspektif Fiqh Siyasah. Penelitian Yuspar lebih menekankan dan berfokus pada implikasi abolisi terhadap sistem peradilan pidana dan kepercayaan publik, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih menekankan pada prinsip-prinsip syariah dalam menganalisis pengawasan DPR untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan eksekutif dan menjaga keseimbangan kekuasaan.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Skripsi	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	"Penggunaan Hak Prerogatif Presiden dalam Memberikan Amnesti kepada Narapidana Ditinjau Menurut <i>Siyasah Dusturiyyah</i> ".	Winda Sumatri Rahayu (2022)	Keduanya sama-sama membahas hak prerogatif presiden dalam hukum tata negara Indonesia.	Penelitian ini Umum, hanya menyebut pemberian amnesti kepada narapidana tanpa menunjuk satu keputusan presiden tertentu, sedangkan penelitian penulis lebih fokus pada Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun

				2025 tentang pemberian abolisi (studi kasus nyata).
2.	" Analisis Yuridis Normatif Pemberian Abolisi oleh Presiden Terhadap Kasus Impor Gula Tom Lembong ".	Miftahul Khaerati Arini (2025)	Keduanya sama-sama membahas hak prerogatif presiden dalam memberikan abolisi.	Penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif, sehingga lebih fokus pada aspek hukum positif, sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif <i>Siyasah Dusturiyyah</i> , sehingga analisisnya berbasis nilai-nilai Islam.
3.	" Implementasi Kewenangan Amnesti dan Abolisi Presiden dalam Kasus Hasto Kristiyanto	Ridwan Syaidi (2025)	Keduanya sama-sama membahas hak prerogatif presiden dalam bentuk pengampunan hukum (abolisi	Penelitian ini menekankan implementasi kewenangan, sehingga lebih praktis-deskriptif dalam melihat

	Dan Tom Lembong ".		maupun amnesti).	penerapan di lapangan, Sedangkan penelitian penulis menekankan legitimasi hak prerogatif presiden, sehingga lebih normatif- konstitusional.
4.	"Urgensi Pembentukan Undang-Undang Amnesti dan Abolisi: Mengatasi Kekosongan Hukum dan Kepastian dalam Sistem Ketatanegaraan ".	Aksah Kasim dan Andi Heridah (2025)	Keduanya sama- sama membahas hak prerogatif presiden dalam pemberian abolisi dan amnesti sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia.	Penelitian ini Fokus pada urgensi pembentukan undang-undang amnesti dan abolisi, sehingga lebih pada aspek regulasi dan legislasi, sedangkan penelitian penulis fokus pada legitimasi hak prerogatif presiden dalam memberikan abolisi, dengan

				studi kasus Keppres Nomor 18 Tahun 2025.
5.	" Abolisi dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Tom Lembong”.	Yuspar dan Fahmiro n (2025)	Keduanya sama-sama menyoroti pemberian abolisi dalam kasus konkret, sehingga analisisnya tidak abstrak melainkan berbasis praktik nyata.	Penelitian ini menggunakan perspektif tindak pidana korupsi, sehingga lebih fokus pada aspek hukum pidana khusus (korupsi) dan dampaknya terhadap pemberantasan korupsi. Sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif <i>Siyasah Dusturiyyah</i> , sehingga analisis berbasis nilai Islam (keadilan, kemaslahatan, <i>syura</i>).

F. Landasan Teori atau Konsep yang Relevan

1. Hak Prerogatif Presiden dalam Konsep Pembagian Kekuasaan

Hak prerogatif adalah kewenangan khusus yang dimiliki oleh kepala negara atau kepala pemerintahan yang bersumber langsung dari konstitusi dan tidak bergantung pada persetujuan lembaga lain, atau hanya memerlukan persetujuan secara terbatas. Menurut A.V. Dicey, hak prerogatif adalah : *“The residue of discretionary power left in the hands of the Crown.”* Artinya, hak prerogatif adalah sisa kekuasaan diskresioner yang tetap melekat pada penguasa untuk bertindak dalam kondisi tertentu. Dalam konteks negara modern, hak prerogatif bersifat konstitusional, digunakan untuk kepentingan umum, tidak boleh bertentangan dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*).²⁰

Dalam kerangka pembagian kekuasaan yang dianut Indonesia, hak prerogatif Presiden merupakan bagian dari fungsi eksekutif yang tetap dibatasi oleh mekanisme pengawasan legislatif dan yudikatif. UUD 1945 memberikan Presiden kewenangan khusus pada pemberian grasi, amnesti, dan abolisi, namun pelaksanaannya tidak bersifat absolut. DPR memiliki peran memberikan pertimbangan, sementara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dapat menguji kesesuaian keputusan tersebut dengan prinsip hukum dan keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kekuasaan dibagi, tetap ada hubungan fungsional antar lembaga negara untuk menjaga keseimbangan. Montesquieu berargumen bahwa kekuasaan pemerintahan harus dipisahkan dan

²⁰ Mei Susanto, “Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden,” *Jurnal Yudisial* 9, no. 3 (2016): 237–58.

dioperasikan dengan cara yang mandiri untuk menghindari dominasi satu lembaga, yang dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan adanya pembagian pada kekuasaan ini, Montesquieu berharap ketiga cabang tersebut dapat saling memantau satu sama lain, sehingga setiap lembaga kekuasaan dapat mengawasi dan mengontrol satu sama lain serta menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik, serta memberikan hak yang layak untuk para warga negaranya.²¹

Secara teoritis, ada perbedaan antara pemisahan kekuasaan (separation of powers) dan pembagian kekuasaan (distribution of powers).

- a) Pemisahan kekuasaan (separation of powers) sebagaimana dikemukakan oleh Montesquieu dalam konsep *trias politica* menekankan adanya pemisahan tegas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Masing-masing cabang berdiri sendiri dan tidak boleh saling mencampuri, dengan tujuan mencegah tirani dan konsentrasi kekuasaan.
- b) Pembagian kekuasaan (distribution of powers) yang dianut Indonesia lebih menekankan pada adanya hubungan fungsional antar lembaga negara. Kekuasaan memang dibagi ke dalam cabang-cabang, tetapi tidak dipisahkan secara mutlak. Ada mekanisme saling mengawasi (*checks and balances*) serta kerja sama antar lembaga untuk menjalankan pemerintahan.

Indonesia tidak menganut pemisahan kekuasaan secara

²¹ Annisa Zahra Andrian, "Teori Pemisahan Kekuasaan Trias Politica dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesquieu". *Jurnal Filsafat Terapan* 1, No. 2 (2022):2-4.

kaku, melainkan pembagian kekuasaan. Kekuasaan dibagi ke dalam cabang-cabang negara, tetapi tetap saling berhubungan dan mengawasi. Hak prerogatif Presiden menjadi contoh nyata eksekutif memiliki kewenangan khusus, namun pelaksanaannya harus melalui pertimbangan legislatif dan dapat diuji oleh yudikatif. Dengan demikian, sistem Indonesia mengadaptasi gagasan *trias politica* Montesquieu ke dalam bentuk distribusi kekuasaan yang lebih fleksibel, sesuai dengan kebutuhan konstitusional dan politik nasional.²²

Kasus Tom Lembong, seorang mantan pejabat publik yang terjerat perkara korupsi, menjadi ilustrasi penting dalam pembahasan hak prerogatif Presiden. Pemberian abolisi melalui Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2025 menimbulkan perdebatan karena dianggap berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Dari perspektif Montesquieu, keputusan ini menunjukkan bagaimana kekuasaan eksekutif harus selalu diimbangi oleh pengawasan legislatif dan yudikatif agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Dalam sistem pembagian kekuasaan Indonesia, DPR memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan atas abolisi tersebut, dan lembaga yudikatif dapat menguji kesesuaiannya dengan prinsip hukum. Dengan demikian, kasus Tom Lembong memperlihatkan pentingnya mekanisme

²² Azhari Sellomitha Fodhi, Eky Lestari, and Tyara Fridayanti, "Pentingnya Pemisahan Kekuasaan dalam Mempertahankan Pemerintahan Yang Seimbang". *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial* 3, No. 3 (2024):2-4.

pengawasan agar hak prerogatif Presiden tetap dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Hans Kelsen, seorang pakar hukum, menjelaskan bahwa permasalahan antara norma muncul ketika ketentuan dalam satu cabang, yaitu Keputusan Presiden, tidak sejalan dengan norma dari cabang lainnya, pada putusan hakim atau pengawasan oleh DPR, sehingga mengikuti satu aturan dapat berarti melanggar yang lain.²³ Situasi ini dapat menimbulkan tantangan dalam penerapan hukum dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat.

Dari perspektif sosiologi, pembagian kekuasaan berperan sebagai pedoman dalam mengarahkan tindakan pemerintah untuk mencapai keadilan dan keteraturan. Apabila presiden menjalankan hak prerogatifnya untuk menghapuskan tanpa adanya keseimbangan, tanpa berkonsultasi atau mendapatkan pengawasan dari DPR maka norma hukum dapat dipandang tidak konsisten, menimbulkan berbagai persepsi di antara masyarakat, aparat penegak hukum, dan pihak-pihak yang terkena dampak termasuk korban kasus Tom Lembong. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian sosial, di mana masyarakat merasakan adanya perbedaan antara janji keadilan hukum dan implementasi kekuasaan yang berlaku.

Dalam sistem Perundang-Undangan di Indonesia, pemisahan kekuasaan diatur oleh UUD 1945, yang membagi kekuasaan di

²³ Nur Talita Prapta Putri, "Penerapan Teori Positivisme Hans Kelsen di Indonesia," *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 1, No 1 (2024):3-5.

antara DPR (legislatif), Presiden (eksekutif), dan Mahkamah Agung (yudikatif). Hak prerogatif presiden dalam hal pembebasan, yang dinyatakan dalam Keppres No. 18 Tahun 2025, merupakan kekuasaan eksekutif yang valid, namun perlu dihindari agar tidak bertentangan dengan cabang lainnya. Ketidaksesuaian dapat muncul dalam bentuk inkonsistensi vertikal (antara UUD sebagai norma dasar dengan Keppres yang bersumber) atau horizontal (antara Keppres dan putusan yudikatif yang bersangkutan dalam kasus Tom Lembong).

2. *Siyasah Dusturiyah*

Kata *Siyasah Dusturiyyah* adalah konsep dalam ilmu politik dan hukum Islam yang mengintegrasikan prinsip-prinsip kebijakan pemerintah dengan kerangka konstitusional, yang berasal dari kata-kata Arab “*siyasah*” (dari “*sasa*”, yang berarti mengatur atau mengelola) dan “*dusturiyyah*” (dari “*dustur*”, yang berarti konstitusi atau hukum dasar). Secara etimologis, yaitu dijelaskan oleh para ulama Yusuf al-Qardhawi, *siyasah* merujuk pada mekanisme pengelolaan urusan publik, sementara *dusturiyah* menekankan aspek penetapan aturan dasar negara. Konsep ini didefinisikan sebagai pendekatan politik sistematis untuk mengatur dan memimpin masyarakat melalui instrumen konstitusional guna mencapai keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan stabilitas negara, dengan

integrasi kebijakan pemerintah dan norma hukum Islam.²⁴ Dalam implikasinya, *siyasah dusturiyyah* berfungsi sebagai alat strategis untuk pelaksanaan kekuasaan eksekutif dan legislatif yang harmonis, memastikan bahwa kebijakan publik sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, sebagaimana dibahas dalam literatur akademik oleh tokoh Muhammad Sa'id al-'Ashmawi, dan diterapkan dalam praktik konstitusional negara-negara Muslim untuk mencapai keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak individu.

Teori *al-Wilayah wal-Imamah* dari al-Mawardi menegaskan bahwa kepemimpinan dalam Islam merupakan kebutuhan syar'i yang tidak bisa ditinggalkan. Menurut al-Mawardi, imamah adalah kepemimpinan umum yang bertugas menjaga agama dan mengatur urusan dunia, sehingga menjadi kelanjutan dari misi kenabian dalam aspek politik dan sosial. Ia menekankan bahwa keberadaan imam atau khalifah wajib ditegakkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijmak, bukan sekadar pilihan politik.²⁵ Oleh karena itu, imamah dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan demi kemaslahatan umat.

Dalam proses pengangkatan, al-Mawardi menegaskan pentingnya peran *ahl al-hall wa al-'aqd* sebagai pihak yang berwenang memberikan baiat kepada imam. Mekanisme ini

²⁴ M Eza Helyatha Begouvic, "Pembuatan Undang-Undang dalam Perspektif *Siyasah Dusturiyyah*," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Kader Bangsa* 1, No. 88 (2022): 58–75.

²⁵ Raehan Firdaus et al., "Teori Kekuasaan Al-Mawardi : Analisis dan Implikasinya di Era Modern," *Journal Of Islamic Studies* 2, No. 2 (2024): 258–279.

mencerminkan prinsip syura (musyawarah) dan menjadi bentuk legitimasi politik yang sah. Hubungan antara imam dan rakyat dipandang sebagai kontrak sosial: rakyat berkewajiban taat, sementara imam berkewajiban menegakkan keadilan, melindungi rakyat, dan mengurus kepentingan umum. Jika imam gagal menjalankan amanah, maka ia dapat diganti. Dengan demikian, teori al-Mawardi mengintegrasikan prinsip agama, musyawarah, dan kontrak sosial, menjadikannya salah satu fondasi penting dalam fiqh siyasah Islam klasik.

Serta adapun dalil yang digunakan al-Mawardi dalam teori *al-Wilayah wal-Imamah* bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dalil Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 59 :

إِئْتِهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, serta ulil amri di antara kamu." Ayat ini menjadi dasar bahwa umat Islam wajib memiliki pemimpin (*ulil amri*) yang ditaati selama tidak bertentangan dengan syariat.

Dalil Hadis Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ (رواه أبو داود)

Artinya: "Apabila tiga orang keluar bepergian, hendaklah mereka mengangkat salah seorang sebagai pemimpin." Hadis ini menunjukkan bahwa kepemimpinan adalah kebutuhan mendasar,

bahkan dalam kelompok kecil.²⁶

Teori *al-Wilayah wal-Imamah* al-Mawardi dan konsep *siyasah dusturiyyah* dalam tradisi politik Islam sama-sama menekankan pentingnya kepemimpinan sebagai amanah syar'i yang harus dijalankan demi kemaslahatan umat. Al-Mawardi melalui *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menegaskan bahwa imam memiliki kewenangan luas menjaga agama, menegakkan keadilan, mengatur pemerintahan, mengelola keuangan, hingga mengatur hubungan luar negeri. Namun semua itu bukanlah kekuasaan absolut melainkan amanah yang dibatasi oleh syariat dan pengawasan *ahl al-hall wa al-'aqd*. Di sisi lain, *siyasah dusturiyyah* menekankan bahwa struktur negara harus dibangun atas dasar konstitusi yang sesuai dengan prinsip syariat, dengan mekanisme musyawarah (*syura*) dan orientasi pada kemaslahatan (*maslahah*). Dengan demikian, teori al-Mawardi tentang imamah dapat dipandang sebagai bentuk praktis dari *siyasah dusturiyyah* menguraikan bagaimana kepemimpinan dijalankan secara konstitusional, berlandaskan syariat, dan diawasi oleh lembaga representatif, sehingga tercipta keseimbangan antara legitimasi agama, keadilan sosial, dan tata kelola politik yang teratur.

Siyasah dusturiyyah merupakan cabang dari ilmu *fiqh siyasah*, yaitu disiplin ilmu yang membahas tentang pengaturan urusan ketatanegaraan (*siyasah*) berdasarkan dengan prinsip syariat Islam.

²⁶ Imam Al- Māwardī, "Hubungan Negara, Syariat,dan Pemimpin dalam Perspektif Imam Al- Māwardī," *Jurnal Bidang Hukum Islam* 3, no. 2 (2022): 222–236.

Secara terminologis, *fiqh siyasah dusturiyah* merujuk pada penerapan prinsip politik Islam dalam kerangka sistem ketatanegaraan modern yang berlandaskan konstitusi (undang-undang dasar).²⁷ *Siyasah dusturiyyah* merupakan aspek politik konstitusional dalam Islam yang mengatur pembentukan dan pengelolaan struktur negara berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Hal ini mencakup penetapan konstitusi, pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta mekanisme atau bagaimana cara pemilihan pemimpin yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan umat.

Hubungan agama dan negara dalam konteks penelitian ini tercermin pada integrasi nilai-nilai Islam ke dalam praktik ketatanegaraan. *Siyasah dusturiyyah* menunjukkan bahwa agama tidak diposisikan sebagai sistem yang terpisah dari negara, melainkan sebagai sumber nilai yang menuntun praktik kekuasaan agar tetap berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, analisis abolisi melalui perspektif Islam memperlihatkan bahwa norma agama dapat berfungsi sebagai pedoman moral bagi kebijakan negara. Dalam konteks negara modern yang menganut demokrasi, *siyasah dusturiyyah* sangat relevan karena dapat mengintegrasikan elemen-elemen Islam dengan sistem pemerintahan yang partisipatif, memastikan bahwa kebijakan negara

²⁷ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, "Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah." *Journal Of Chemical Information And Modeling* 5, No 3 (2019):53.

tidak bertentangan dengan hukum Allah. Lembaga ini bertugas merancang undang-undang dasar yang menjaga kedaulatan rakyat sekaligus menegakkan moralitas agama, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan mempromosikan stabilitas sosial melalui pengaturan yang adil. Tujuan utama *siyasah dusturiyyah* adalah menciptakan tatanan negara yang harmonis, di mana hak-hak individu dan masyarakat terlindungi, serta memastikan bahwa pemerintah beroperasi sesuai dengan prinsip tauhid dan keadilan sosial.²⁸ Dengan demikian, *siyasah dusturiyyah* berperan sebagai fondasi bagi negara Islam yang kuat dan berkelanjutan.

Kasus abolisi terhadap Tom Lembong dapat dipahami melalui kerangka *siyasah dusturiyyah*, yang menekankan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan sesuai prinsip konstitusi dan nilai keadilan. Hak prerogatif presiden dalam memberikan abolisi memang memiliki dasar hukum dalam UUD 1945, namun dari perspektif Islam, keputusan tersebut harus memenuhi unsur *'adl* (keadilan), *syura* (musyawarah), dan *maslahah* (kemanfaatan). Pertimbangan DPR dalam proses abolisi mencerminkan prinsip *syura*, tetapi efektivitasnya bergantung pada sejauh mana aspirasi rakyat benar-benar diakomodasi.²⁹ Jika musyawarah hanya bersifat formalitas,

²⁸ Farhan Abdullah Amir Siddiqy, Beni Ahmad Saebani, and Yana Sutiana, "Tinjauan Siyasah Dusturiyyah Tentang Fungsi Partai Politik dalam Menjaga Prinsip Demokrasi Di Indonesia," *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 5 (2025): 3190–3202.

²⁹ Putri Martha and Jenifer Kiara, "Analisis Yuridis Terhadap Ketiadaan Unsur Mensrea dalam Putusan Kasus Tindak Pidana Korupsi Thomas Trikasih Lembong dan Relevansinya dengan Pemberian Abolisi Oleh Presiden". *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 8 No 3, 2025 (2025):73–82.

maka legitimasi abolisi menjadi lemah dalam perspektif *siyasah dusturiyyah*.

Dalam perspektif *siyasah dusturiyyah*, hak prerogatif kepala negara bukanlah kekuasaan absolut, melainkan amanah yang harus dijalankan sesuai kaidah fiqhiyah. Kaidah-kaidah tersebut berfungsi sebagai batasan normatif agar kewenangan khusus tetap terikat pada syariat dan diarahkan pada kemaslahatan umat.

Kaidah-kaidah fiqhiyah yang relevan:

1. *Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bil-maslahah*

(تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِأَصْلَحِ
صَلَحَةٍ)

Segala kebijakan imam terhadap rakyat harus selalu dikaitkan dengan kemaslahatan. Hak prerogatif hanya sah bila diarahkan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.

2. *Dar' al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-masalih*

(إِدْرَاءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ)

Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan. Dalam konteks prerogatif, keputusan imam harus menghindarkan umat dari mudarat meskipun ada keuntungan politik jangka pendek.

3. *Al-masyaqqah tajlib al-taysir*

(الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ)

Kesulitan mendatangkan kemudahan. Hak prerogatif dapat digunakan untuk memberikan solusi cepat dalam kondisi darurat, selama tetap dalam koridor syariat.

4. *Al-dharurat tubih al-mahzurat*

(الضرورة تبيح المحظورات)

Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang terlarang. Imam boleh menggunakan prerogatif secara lebih fleksibel dalam situasi krisis, tetapi tetap harus kembali kepada aturan normal setelah keadaan pulih.

5. *La darar wa la dirar*

(لا ضرر ولا ضرار)

Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh saling membahayakan. Hak prerogatif tidak boleh menimbulkan kerugian bagi rakyat atau menimbulkan ketidakadilan.

Lebih jauh, konsep *maslahah mursalah* menuntut agar kebijakan negara membawa manfaat umum dan mencegah kerusakan. Abolisi Tom Lembong menimbulkan perdebatan, apakah benar menghadirkan maslahat bagi bangsa atau justru menimbulkan *mafsadah* berupa melemahnya integritas hukum dan kepercayaan publik terhadap komitmen antikorupsi. Jika abolisi lebih didorong oleh kepentingan politik atau perlindungan elite, maka ia bertentangan dengan prinsip *maslahah mursalah*.

Dengan demikian, keputusan presiden harus diuji tidak hanya secara konstitusional, tetapi juga secara moral dan sosial agar tidak menimbulkan kerugian lebih besar daripada manfaat yang diharapkan. Rekonsiliasi melalui abolisi dalam perspektif *siyasah dusturiyyah* dilakukan dengan menempatkan keputusan Presiden sebagai bagian dari amanah syar'i yang harus dijalankan dengan keadilan. Abolisi dipandang bukan sekadar belas kasih, melainkan sarana untuk mengembalikan hubungan sosial-politik yang retak, sebagaimana dicontohkan dalam peristiwa Fathul Makkah. Dengan demikian, abolisi menjadi instrumen rekonsiliasi yang menyeimbangkan kepentingan hukum dan kemaslahatan umat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk sebagai penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memecahkan suatu isu hukum yang kompleks dan sering kali kontroversial, yang tercermin dalam judul kemudian memberikan rekomendasi atau preskripsi yang berdasar pada prinsip-prinsip hukum yang kuat, terpercaya, dan dapat diterapkan dalam konteks praktis, khususnya untuk menilai apakah hak prerogatif presiden tersebut sah secara konstitusional, etis, dan sesuai dengan perspektif *siyasah dusturiyyah* sebagai pendekatan hukum Islam dalam tata negara. Penelitian hukum normatif secara signifikan merupakan metodologi penelitian hukum ini yang berfokus pada analisis

mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan topik yang dibahas, pada Undang-Undang Dasar 1945, peraturan terkait abolisi, dan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025, kemudian menggabungkan analisis tersebut dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh masyarakat atau institusi terkait.³⁰ Pada akhirnya memusatkan perhatian pada penelitian itu sendiri untuk menghasilkan solusi yang efektif, inovatif, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan, termasuk dalam konteks legitimasi hak prerogatif presiden untuk memberikan abolisi sebagai bentuk pengampunan hukuman yang diintegrasikan dengan perspektif *siyasah dusturiyyah* untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam dalam sistem ketatanegaraan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif ini secara metodologis menerapkan dua pendekatan utama yang saling melengkapi untuk menggali legitimasi hak prerogatif presiden dalam memberikan abolisi dari perspektif *siyasah dusturiyyah*, khususnya melalui studi Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang secara sistematis menelaah berbagai peraturan perundang-undangan serta regulasi terkait yang menjadi dasar hukum atas isu yang diteliti, termasuk Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik

³⁰ Iman Jalaludin Rifa'i, "Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum," *Metodologi Penelitian Hukum* 6 (2023).

Indonesia Tahun 1945 tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi, serta dokumen pendukung pada pertimbangan DPR dalam Keputusan Pimpinan DPR Nomor 139/PIMP/IV/2024–2025, sehingga dapat diidentifikasi hierarki norma, konsistensi, dan potensi ketidakpastian hukum dalam pemberian abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong.³¹

Pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang berfokus pada analisis mendalam terhadap pandangan-pandangan teoritis serta doktrin yang telah berkembang luas dalam ilmu hukum tata negara dan fiqh siyasah, di mana konsep pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dengan prinsip checks and balances menjadi fondasi untuk mengevaluasi keseimbangan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sementara konsep *siyasah dusturiyyah* yang menekankan masalah umum, syura, dan pengawasan ahl al-hall wa al-'aqd untuk dijadikan pijakan utama bagi peneliti guna membangun argumentasi hukum yang kuat, inovatif, serta aplikatif baik pada tingkat teoritis untuk memperkaya literatur maupun praktis untuk memberi rekomendasi reformasi kebijakan.³² Hubungan antara negara dan agama dalam kajian politik dan hukum dapat dipahami melalui tiga paradigma utama, yaitu integralistik, simbiotik, dan sekularistik. Paradigma integralistik memandang negara dan agama sebagai satu kesatuan

³¹ Drs. Rusdin Tahir, M. SI., "Metodologi Penelitian Bidang Hukum : Suatu Pendekatan Teori dan Praktik". Edisi 1 (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023):93.

³² Dr. Jonaedi Efendi S.H.M.H., "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris" Edisi Kedua (Jakarta: Prenada Media, 2022):132.

yang tidak terpisahkan, di mana legitimasi politik bersumber langsung dari ajaran agama. Paradigma simbiotik menempatkan keduanya dalam hubungan saling mendukung, di mana agama memberi legitimasi moral bagi negara sementara negara memberi ruang bagi agama untuk berkembang. Paradigma sekularistik menegaskan pemisahan tegas antara negara dan agama, sehingga negara berdiri atas dasar hukum positif dan rasional tanpa menjadikan agama sebagai dasar legitimasi politik. Ketiga paradigma ini menjadi kerangka konseptual yang penting untuk memahami bagaimana legitimasi kekuasaan, termasuk hak prerogatif Presiden, dapat dianalisis dalam perspektif *siyasah dusturiyyah* maupun konstitusi modern.

Pendekatan penelitian komparatif dalam kajian hukum dapat dijelaskan sebagai berikut. Penelitian ini berangkat dari metode normatif dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin, serta praktik ketatanegaraan yang berlaku. Namun, untuk memperkaya perspektif, digunakan juga metode komparatif yang membandingkan antara sistem hukum Indonesia dengan kerangka teoritis lain baik dari *Siyasah Dusturiyyah* maupun teori Barat pada Montesquieu dengan gagasan *trias politica*. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan norma yang berlaku tetapi juga menilai persamaan dan perbedaan dalam legitimasi serta

pembatasan hak prerogatif presiden.

Objek kajian dalam pendekatan ini mencakup kasus konkret, misalnya Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025 tentang pemberian abolisi yang kemudian dikaji dalam kerangka konstitusional Indonesia pada Pasal 14 UUD 1945 dan peran DPR, dibandingkan dengan kasus lain yang diberikan amnesti atau abolisi.

Analisis dilakukan secara deskriptif analitis untuk menguraikan isi norma kemudian dilanjutkan dengan komparasi untuk menemukan titik temu maupun perbedaan, dan akhirnya evaluatif untuk menilai kesesuaian dengan prinsip *rule of law*, keadilan, serta kemaslahatan.

Dengan pendekatan komparatif ini, penelitian diharapkan mampu menunjukkan bagaimana hak prerogatif presiden di Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berinteraksi dengan mekanisme pengawasan legislatif dan nilai-nilai keadilan.³³ Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa pembagian kekuasaan dalam sistem konstitusi Indonesia merupakan adaptasi yang berupaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, demokrasi, dan kemaslahatan masyarakat.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum.³⁴ Pertama yaitu, bahan hukum primer, yang merupakan semua aturan hukum

³³ Dania Firli, "Studi Fiqih Dengan Pendekatan Comparative" *Jurnal Sejarah dan Budaya* 6, No. 1 (2022): 38–48.

³⁴ Dr. H. Kristiawanto S.H.I.M.H., "*Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*", Edisi Pertama (Makassar: PT.Nas Media Pustaka, 2024):44.

yang dibuat resmi oleh suatu lembaga negara atau lembaga otoritas, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14 yang mengatur hak prerogatif presiden untuk memberikan grasi, amnesti, dan abolisi, serta Keputusan Presiden No. 18 Tahun 2025 yang secara spesifik mengatur penerapan abolisi terhadap Tom Lembong dalam konteks kasus hukumnya. Kedua yaitu, bahan hukum sekunder merupakan publikasi-publikasi tentang hukum yang tidak menjadi bagian dari dokumen resmi. Terdiri dari buku yaitu buku Legal Opinion Pendapat Hukum, Metodologi Penelitian Umum, Metodologi Penelitian Bidang Hukum, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum, dll. Jurnal yaitu jurnal Yudisial, Filsafat Terapan, Hukum Politik dan Ilmu Sosial, Multidisciplinary Scientific, Lex Jurnalica, Of Social Science Research, dll. Serta bentuk publikasi lain yang terkait dengan konsep hak prerogatif presiden, pemisahan kekuasaan, serta analisis kasus abolisi dalam sistem hukum Indonesia. Ketiga yaitu, bahan nonhukum yang dapat berupa buku maupun jurnal nonhukum, namun memiliki kaitannya dengan isu hukum pada penelitian. Hal ini sebagai penambah kejelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus dan ensiklopedia yang menjelaskan istilah-istilah terkait prerogatif presiden dan abolisi.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data sumber penelitian dalam penelitian hukum

yuridis normatif ini secara eksklusif menerapkan satu teknik utama, yaitu teknik dokumentasi sebagaimana didefinisikan oleh Sugiyono, yang melibatkan pencarian dan pengumpulan data atau informasi secara sistematis melalui buku, dokumen resmi, maupun arsip yang relevan dengan topik legitimasi hak prerogatif presiden dalam memberikan abolisi dari perspektif siyasyah dusturiyyah, khususnya studi atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025.³⁵

Sumber-sumber primer yang dikumpulkan meliputi arsip resmi Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025 tentang pemberian abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 14 ayat (2) sebagai dasar konstitusional hak prerogatif tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi sebagai regulasi pelaksana, Putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan mengenai batasan prerogatif presiden, serta Putusan Mahkamah Agung yang diakses melalui Direktori Putusan MA untuk menganalisis penerapan norma tersebut dalam praktik peradilan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis Penelitian hukum normatif ini yang dimana berfokus pada pengungkapan kebenaran koherensi secara mendalam akan melakukan analisis komprehensif terhadap isu-isu hukum yang telah dirumuskan dengan sempurna.³⁶ Bahwa legitimasi hak

³⁵ Ibid 62.

³⁶ Dr. Zevriyn Boy Kanu, S.H.M.H., "*Legal Opinion Pendapat Hukum*". Edisi Pertama (Banyumas: PT. Ikapi):75.

prerogatif presiden dalam memberikan abolisi dari perspektif *siyasah dusturiyyah* melalui studi mendalam atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025, dengan berpijak secara kokoh kepada aturan-aturan hukum primer yaitu Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, konsep-konsep fundamental pada pemisahan kekuasaan beserta *checks and balances*, serta teori-teori relevan dalam fiqh *siyasah dusturiyyah* yang menekankan masalah umum, syura, dan pengawasan ahl al-hall wa al-'aqd.

Pada bagian akhir, peneliti tidak hanya akan meraih kesimpulan yang presisi dan meyakinkan sebagai jawaban definitif atas rumusan masalah yang telah disusun, tetapi juga menyajikan analisis preskriptif yang aplikatif serta visioner, mencakup penjelasan tegas mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh para pemangku kepentingan, solusi inovatif yang konkret untuk mengatasi ketidakpastian hukum dan potensi penyalahgunaan prerogatif, serta rekomendasi kebijakan strategis yang siap diterapkan oleh pemerintah terutama presiden, DPR, dan aparat penegak hukum dalam merumuskan dan mengawasi keputusan abolisi ke depan guna menjaga keseimbangan konstitusionalisme, keadilan syariah, dan kemaslahatan bangsa.